



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi konsumen dari peredaran dan perolehan benih yang performa atau keragaan varietasnya tidak sesuai dengan deskripsi, telah diatur mengenai pendaftaran varietas tanaman hortikultura dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dalam pendaftaran varietas tanaman hortikultura dan pelayanan perizinan berusaha sektor pertanian, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau estetika.
3. Varietas Tanaman Hortikultura yang selanjutnya disebut Varietas adalah bagian dari suatu jenis Tanaman Hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

4. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat.
5. Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah Tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman Hortikultura.
6. Pemuliaan Tanaman yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, jenis, dan/atau Varietas tanaman yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau Varietas tanaman baru yang lebih baik.
7. Introduksi adalah pemasukan Benih atau materi induk dari luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau diperdagangkan, melainkan untuk keperluan Pemuliaan atau pengujian dalam rangka pendaftaran Varietas.
8. Pengujian Keunggulan adalah penelitian yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemuliaan untuk menemukan karakter unggul pada suatu Varietas.
9. Pengujian Kebenaran adalah cara untuk membuktikan kesesuaian keragaan Varietas Tanaman Hortikultura dengan deskripsinya.
10. Pengujian Adaptasi adalah kegiatan uji lapang terhadap tanaman semusim yang dapat dilakukan sesuai dengan agroekologi wilayah pengembangan untuk mengetahui keunggulan dan interaksi Varietas terhadap lingkungan.
11. Pengujian Observasi adalah kegiatan uji lapang terhadap tanaman tahunan atau semusim untuk mengetahui sifat-sifat unggul dan/atau sifat-sifat lainnya.
12. Kebenaran Varietas adalah kesesuaian keragaan Varietas dengan deskripsinya yang dapat dibuktikan, baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium.
13. Lembaga Penguji adalah lembaga yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan diakui oleh yang berwenang memberikan akreditasi.
14. Penyelenggara Pemuliaan adalah perorangan, badan usaha, badan hukum, atau instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu Varietas.
15. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Benih di dalam negeri, baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
16. Tanda Daftar Varietas adalah keterangan tertulis tentang terpenuhinya persyaratan pendaftaran Varietas untuk keperluan Peredaran.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

18. Pelaku Usaha Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura yang selanjutnya disebut TP2VH adalah tim yang membantu Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian dan pendaftaran Varietas.
20. Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran Varietas Tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian.
21. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas hortikultura dan hilirisasi hasil hortikultura.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

- (1) Varietas yang berasal dari:
 - a. Pemuliaan di dalam negeri; atau
 - b. Introduksi dari luar negeri, wajib didaftarkan untuk dapat diedarkan.
- (2) Selain Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Varietas dapat dilakukan terhadap Varietas Lokal yang memiliki keunggulan.
- (3) Dalam hal Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Pemuliaan yang menggunakan teknologi rekayasa genetik, pendaftaran dalam rangka Peredaran Benih harus memenuhi persyaratan keamanan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. pengujian;
- b. penilaian;
- c. permohonan; dan
- d. penerbitan Tanda Daftar Varietas.

BAB II PEMULIAAN

Pasal 4

Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau Varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau Varietas baru.

Pasal 5

Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pemuliaan atau yang diberi kuasa/ditunjuk oleh Penyelenggara Pemuliaan.

BAB III
INTRODUKSI

Pasal 6

Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat, dan/atau instansi pemerintah daerah.

Pasal 7

Benih dari Varietas Introduksi paling sedikit harus:

- a. mendapat izin dari pemilik Varietas;
- b. disertai deskripsi Varietas; dan
- c. berjumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Benih dari Varietas Introduksi harus diproduksi di dalam negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, kecuali yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
- (2) Jenis-jenis tanaman yang Benih-nya belum dapat diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGUJIAN DAN PENILAIAN VARIETAS

Bagian Kesatu
Pengujian

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pengujian Keunggulan; dan
- b. Pengujian Kebenaran.

Pasal 11

Dalam hal Varietas merupakan hasil Pemuliaan yang menggunakan teknologi rekayasa genetik, pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan setelah atau bersamaan dengan proses pengkajian

keamanan lingkungan tanaman produk rekayasa genetik di lapangan uji terbatas dengan tetap mengikuti ketentuan lapangan uji terbatas dan ketentuan pendaftaran Varietas.

Pasal 12

Pengujian Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada Varietas yang belum pernah didaftarkan untuk Peredaran.

Pasal 13

- (1) Varietas yang dilakukan pengujian harus memiliki nama Varietas dan deskripsi Varietas.
- (2) Pemberian nama Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penamaan varietas tanaman.
- (3) Deskripsi Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman pendeskripsian tanaman dan format dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Pengujian Keunggulan

Pasal 14

- (1) Pengujian Keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan terhadap Varietas yang memiliki satu atau lebih karakter unggul.
- (2) Karakter unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan ekspresi karakter kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai karakter spesies tanaman atau keunikan karakteristik morfologi yang mencirikan kekhasan Varietas.

Pasal 15

- (1) Pengujian Keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Penyelenggara Pemuliaan.
- (2) Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Pemuliaan tanaman atau agronomi dan tenaga lapangan;
 - b. memiliki atau menguasai fasilitas pengujian lapang dan/atau laboratorium yang memadai; dan
 - c. memahami dan mampu melaksanakan Pengujian Keunggulan sesuai pedoman pengujian.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Pemuliaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pemuliaan dapat bekerja sama dengan institusi lain dalam melakukan Pengujian Keunggulan.
- (4) Institusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai ruang lingkup penyelenggaraan Pemuliaan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyampaikan rencana Pengujian Keunggulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Ketua TP2VH sebelum melakukan Pengujian Keunggulan.
- (2) Dalam hal rencana Pengujian Keunggulan telah sesuai dengan ketentuan Pengujian Keunggulan, Ketua TP2VH atas nama Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan kepada penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rencana Pengujian Keunggulan belum sesuai dengan ketentuan Pengujian Keunggulan, Ketua TP2VH atas nama Direktur Jenderal menyampaikan saran perbaikan kepada penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pengujian Keunggulan dilakukan melalui Pengujian Adaptasi.
- (2) Pengujian Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit di:
 - a. 1 (satu) lokasi yang sesuai dengan rencana pengembangan Varietas atau sentra produksi, bagi Varietas hasil Pemuliaan dalam negeri; atau
 - b. 3 (tiga) lokasi pada 1 (satu) agroklimat, bagi Varietas Introduksi.
- (3) Dalam hal Varietas merupakan:
 - a. Varietas tanaman tahunan, kecuali Varietas tanaman tahunan yang berasal dari hasil Introduksi yang belum berproduksi lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. Varietas Lokal yang sudah berkembang di masyarakat sejak 5 (lima) tahun terakhir dan masih berkembang dengan baik;
 - c. Varietas tanaman semusim yang membutuhkan lingkungan tumbuh spesifik; atau
 - d. Varietas yang diproduksi secara terbatas dan permintaan pasar yang relatif sedikit,Pengujian Keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pengujian Observasi.
- (4) Jenis tanaman yang dilakukan Pengujian Adaptasi dan Pengujian Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Hasil Pengujian Keunggulan disusun dalam bentuk laporan Pengujian Keunggulan dan deskripsi Varietas oleh Penyelenggara Pemuliaan.

Pasal 19

Tata cara Pengujian Keunggulan dan penyusunan laporan Pengujian Keunggulan Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Pengujian Kebenaran

Pasal 20

- (1) Pengujian Kebenaran dilakukan:
 - a. pada Varietas yang telah dilakukan Pengujian Keunggulan; atau
 - b. bersamaan dengan Pengujian Keunggulan.
- (2) Varietas yang telah dilakukan Pengujian Keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melampirkan deskripsi Varietas dan laporan hasil Pengujian Keunggulan.
- (3) Pengujian Kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Pemuliaan kepada Lembaga Penguji.

Pasal 21

- (1) Pengujian Kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Lembaga Penguji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan lembaga milik pemerintah pusat, daerah, dan/atau swasta.
- (3) Dalam hal Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki fasilitas laboratorium yang sesuai ruang lingkup diperlukan, Pengujian Kebenaran Varietas dapat dilakukan di laboratorium terakreditasi yang memiliki ruang lingkup berkesesuaian.

Pasal 22

Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dapat melakukan Pengujian Kebenaran terhadap Varietas miliknya sendiri yang merupakan hasil Pemuliaan dalam negeri.

Pasal 23

- (1) Pengujian Kebenaran dilakukan dengan pembuktian visual.
- (2) Pembuktian visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan keragaan Tanaman Hortikultura dengan deskripsi Varietas dan hasil Pengujian Keunggulan.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap hasil pembuktian secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengujian Kebenaran dilakukan melalui pengujian laboratorium.
- (4) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencocokkan pita *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Varietas yang diuji dengan Varietas pembanding.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pengujian Kebenaran dilakukan bersamaan dengan Pengujian Keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Penyelenggara Pemuliaan menyampaikan:
 - a. rencana Pengujian Keunggulan; dan
 - b. deskripsi keunggulan Varietas sebelum dilakukan Pengujian Keunggulan, kepada Lembaga Penguji.
- (2) Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengujian Kebenaran paling sedikit di salah satu lokasi Pengujian Keunggulan.
- (3) Penanaman dalam rangka Pengujian Kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Pemuliaan dengan supervisi Lembaga Penguji.

Pasal 25

- (1) Hasil Pengujian Kebenaran dinyatakan dalam bentuk surat keterangan hasil Pengujian Kebenaran dari Lembaga Penguji.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku maksimal 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 26

- (1) Pengujian Kebenaran dapat dikecualikan untuk jenis Tanaman Hortikultura dengan kriteria:
 - a. kelompok florikultura;
 - b. kelompok tanaman sayuran dan obat yang penggunaan dan konsumennya sangat terbatas; dan
 - c. kelompok tanaman yang strainnya mudah berubah karena pengaruh lingkungan.
- (2) Daftar jenis Tanaman Hortikultura yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 27

Tata cara Pengujian Kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Pemuliaan mengajukan usulan penilaian Varietas kepada Direktur Jenderal.
- (2) Usulan penilaian Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat usulan penilaian Varietas;
 - b. laporan hasil Pengujian Keunggulan Varietas;
 - c. surat Keterangan hasil Pengujian Kebenaran Varietas;

- d. Surat izin dari pemilik Varietas dan Surat Izin Pemasukan untuk Varietas Introduksi; dan
 - e. Sertifikat keamanan hayati dalam hal pendaftaran Varietas hasil Pemuliaan menggunakan teknologi rekayasa genetik.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian Varietas menugaskan TP2VH.
 - (4) Penilaian Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap keunggulan dan kesesuaian calon Varietas yang akan didaftar.

Pasal 29

- (1) Penilaian Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dalam sidang pleno TP2VH.
- (2) Sidang pleno TP2VH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Apabila hasil penilaian Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menyatakan:
 - a. diterima, diumumkan melalui situs publikasi informasi publik selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. perbaikan, dikembalikan kepada Penyelenggara Pemuliaan untuk diperbaiki dan/atau dinilai ulang; atau
 - c. ditolak, dikembalikan kepada Penyelenggara Pemuliaan.
- (2) Hasil penilaian Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Pemuliaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan sidang pleno TP2VH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah dipenuhi, penilaian Varietas dinyatakan diterima.

Pasal 31

- (1) Apabila hasil penilaian yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a:
 - a. terdapat sanggahan dari pihak lain, usulan penilaian Varietas dikembalikan kepada Penyelenggara Pemuliaan; atau
 - b. tidak terdapat sanggahan, diterbitkan surat rekomendasi TP2VH.
- (2) Dalam hal terdapat sanggahan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara Pemuliaan harus menyelesaikan terlebih dahulu sanggahan tersebut untuk dapat mengajukan kembali usulan penilaian Varietas disertai dengan dokumen penyelesaian sanggahan.
- (3) Surat rekomendasi TP2VH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Penyelenggara Pemuliaan untuk dilakukan proses pendaftaran.

Pasal 32

Tata cara penilaian Varietas dan pembentukan TP2VH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
PERMOHONAN DAN PENERBITAN
TANDA DAFTAR VARIETAS

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 33

- (1) Permohonan pendaftaran Varietas diajukan melalui Sistem OSS kecuali bagi Penyelenggara Pemuliaan yang berasal dari instansi pemerintah.
- (2) Penyelenggara Pemuliaan yang berasal dari instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pendaftaran Varietas melalui sistem elektronik pelayanan perizinan pertanian.

Pasal 34

Penyelenggara Pemuliaan mengajukan pendaftaran Varietas setelah memperoleh surat rekomendasi TP2VH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

Pasal 35

Pendaftaran Varietas oleh Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diajukan dengan melampirkan:

- a. surat permohonan;
- b. deskripsi Varietas;
- c. foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan;
- d. nama Varietas;
- e. surat rekomendasi TP2VH disertai dengan hasil Pengujian Keunggulan Varietas dan hasil Pengujian Kebenaran Varietas;
- f. sertifikat Tanda Daftar Varietas Lokal untuk Varietas Lokal;
- g. Surat izin dari pemilik Varietas dan Surat Izin Pemasukan untuk Varietas Introduksi;
- h. pernyataan memiliki atau menguasai Varietas yang akan didaftarkan;
- i. pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan Benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
- j. pernyataan kesanggupan menjamin Kebenaran Varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi;
- k. pernyataan kesanggupan memelihara arsip Benih atau Tanaman Hortikultura yang didaftarkan sebagai Varietas asli (autentik);
- l. pernyataan kesanggupan menarik Benih yang beredar jika Tanda Daftar Varietas dicabut;

- m. surat jaminan pemohon bagi Varietas Introduksi yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, Benih harus diproduksi di dalam negeri, sepanjang Benih-nya dapat diproduksi di dalam negeri; dan
- n. sertifikat keamanan hayati, khusus bagi Varietas hasil Pemuliaan yang menggunakan teknologi rekayasa genetik.

Pasal 36

- (1) Kepala Pusat melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan dokumen Pendaftaran Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran Varietas diterima.
- (2) Apabila hasil verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Varietas:
 - a. tidak memenuhi persyaratan, permohonan pendaftaran Varietas dikembalikan kepada Penyelenggara Pemuliaan untuk dilengkapi; atau
 - b. memenuhi persyaratan, permohonan pendaftaran Varietas dan hasil verifikasi awal disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi teknis.

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan pendaftaran Varietas dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran Varietas dan hasil verifikasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b diterima.
- (2) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Varietas:
 - a. memenuhi persyaratan, diterbitkan Tanda Daftar Varietas; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Penyelenggara Pemuliaan.
- (3) Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran Varietas disertai dengan dokumen pemenuhan persyaratan pendaftaran Varietas yang telah diperbaiki.

Bagian Kedua

Penerbitan Tanda Daftar Varietas

Pasal 38

Untuk Permohonan pendaftaran Varietas yang diajukan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Tanda Daftar Varietas diterbitkan dalam bentuk dokumen perizinan berusaha disertai lampiran teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Untuk Permohonan pendaftaran Varietas yang diajukan melalui sistem elektronik pelayanan perizinan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Tanda Daftar Varietas ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, kecuali untuk Varietas hasil Pemuliaan yang menggunakan teknologi rekayasa genetik.
- (2) Tanda Daftar Varietas untuk Varietas hasil Pemuliaan yang menggunakan teknologi rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 40

Dokumen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 digunakan sebagai acuan pencantuman informasi dalam label dan/atau kemasan Benih.

Pasal 41

- (1) Dalam hal keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pelayanan pendaftaran Varietas Hortikultura dapat dilakukan secara luring.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan unit kerja membidangi penyelenggaraan sistem elektronik perizinan berusaha.

Pasal 42

Pemilik Tanda Daftar Varietas wajib menjaga Kebenaran Varietas serta menyimpan Benih atau memelihara tanaman sebagai Varietas asli (autentik).

BAB VI

PELUNCURAN VARIETAS

Pasal 43

- (1) Peluncuran Varietas hanya dapat dilakukan setelah Penyelenggara Pemuliaan memperoleh Tanda Daftar Varietas.
- (2) Peluncuran Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pemuliaan atau yang diberi kuasa/ditunjuk oleh Penyelenggara Pemuliaan.
- (3) Peluncuran Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik.

BAB VII

PENGAWASAN VARIETAS TERDAFTAR

Pasal 44

- (1) Pengawasan Varietas dilakukan terhadap Peredaran Varietas terdaftar.

- (2) Pengawasan Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengawas benih tanaman.

Pasal 45

Petugas pengawas Benih tanaman dapat mengusulkan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Daftar Varietas apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), ditemukan:

- a. ketidaksesuaian antara deskripsi Varietas dengan performa Tanaman pada karakter penciri utama Varietas;
- b. Varietas terdaftar menyebarkan organisme pengganggu tanaman baru yang berbahaya;
- c. Varietas terdaftar menyebabkan kerusakan lingkungan;
- d. Varietas Introduksi tidak diproduksi di dalam negeri setelah 2 (dua) tahun sejak penerbitan Tanda Daftar Varietas, kecuali Benih-nya belum dapat diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- e. Varietas terdaftar terbukti sudah pernah didaftarkan sebelumnya.

Pasal 46

- (1) Usulan pencabutan Tanda Daftar Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disampaikan oleh petugas pengawas Benih tanaman kepada perangkat daerah yang membidangi fungsi pengawasan dan sertifikasi Benih.
- (2) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pencabutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Pusat.

Pasal 47

Pengawasan Tanda Daftar Varietas dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha.

Pasal 48

- (1) Pemilik Varietas dapat mengajukan permohonan pencabutan Tanda Daftar Varietas dalam hal:
 - a. Benih dari Varietas yang dimohonkan untuk dicabut sudah tidak akan diedarkan; atau
 - b. terjadi sengketa kepemilikan Varietas.
- (2) Permohonan pencabutan Tanda Daftar Varietas disampaikan oleh Pemilik Varietas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.

Pasal 49

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan pencabutan Tanda Daftar Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 48 dalam jangka waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak permohonan pencabutan Tanda Daftar Varietas diterima.
- (2) Dalam melaksanakan Verifikasi terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan TP2VH.

Pasal 50

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyatakan bahwa telah terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 45; atau
 - b. Pasal 48 ayat (1),dilakukan pencabutan Tanda Daftar Varietas.
- (2) Pencabutan Tanda Daftar Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, kecuali untuk Varietas hasil Pemuliaan yang menggunakan teknologi rekayasa genetik.
- (3) Pencabutan Tanda Daftar Varietas untuk Varietas hasil Pemuliaan yang menggunakan teknologi rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Varietas yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan sedang dalam proses permohonan pendaftaran Varietas, tetap diproses sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR